

## Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Kurikulum Ekonomi Syariah di Era Digital: Perspektif Prodi Ekonomi Syariah Stai Asy-Syafi'iyah Nabire

Rawi Allan Iriandi<sup>1\*</sup>, Tuti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> IAIN Parepare, Indonesia

 Allansungkar88@gmail.com<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Asy-Syafi'iyah Nabire mengadaptasi kurikulum berbasis *maqashid syariah* untuk menjawab tantangan operasional, sosiokultural, dan teknologi. Metode studi kasus kualitatif diterapkan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan SDM linier dan infrastruktur digital di kawasan 3T tidak menjadi hambatan permanen, melainkan memicu strategi adaptif berbasis kolaborasi akademik, inovasi pembelajaran offline, serta penguatan literasi keuangan komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa elastisitas konseptual *maqashid syariah* memungkinkan pengembangan kurikulum ekonomi syariah yang responsif terhadap pluralitas sosial dan tantangan digitalisasi di wilayah minoritas Muslim. Keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar akreditasi nasional, tetapi dari kontribusinya dalam membangun model pendidikan ekonomi Islam yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial berkelanjutan. Oleh karena itu keberlanjutan kurikulum Ekonomi Syariah di wilayah minoritas sangat tergantung pada fleksibilitas regulasi, afirmasi infrastruktur, dan kemampuan institusi untuk melakukan rebranding ekonomi syariah sebagai solusi inklusif dan humanis.

**Kata Kunci:** *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Kurikulum Ekonomi Syariah, Digitalisasi Pendidikan, STAI Asy-Syafi'iyah Nabire

**ARTICLE**  
**ARTICLE INFO**  
Received 19  
Januari 2026,  
Revised  
25 Februari  
2026,  
Accepted  
4 Maret 2026.

Diterbitkan oleh  
ISSN  
Website  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Islam berkembang dan tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia (Fauzi & Muhidin, 2021). Proses penyebarannya bahkan menjangkau wilayah-wilayah dengan komunitas Muslim yang masih minoritas, seperti di Tanah Papua Tengah. Papua Tengah merupakan provinsi otonom baru yang ditetapkan secara resmi pada 29 Juli 2022 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dengan luas wilayah mencapai 61.073,00 km<sup>2</sup> (Karangan et al., 2025). Secara geografis, wilayah ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga zona utama, yakni kawasan Teluk Cenderawasih di bagian utara yang didominasi dataran rendah dan wilayah pesisir serta menjadi pusat pemerintahan provinsi di Nabire, kawasan Pegunungan Tengah yang membentang di bagian tengah, serta wilayah dataran rendah dan pesisir di bagian selatan yang mencakup Kabupaten Mimika. Adapun kawasan Pegunungan Tengah di Indonesia kerap dikenal sebagai Pegunungan Jayawijaya dan oleh sebagian kalangan juga disebut Pegunungan Sudirman (Karangan et al., 2025). Kondisi geografis yang luas dan beragam, ditambah dengan karakter sosial-budaya masyarakat yang majemuk, menjadikan dinamika perkembangan

Islam di Papua Tengah memiliki corak yang khas serta berbeda dengan wilayah-wilayah mayoritas Muslim di Indonesia. Dalam konteks ini, proses internalisasi nilai-nilai Islam tidak hanya berlangsung melalui pendekatan dakwah formal, tetapi juga melalui interaksi sosial, pendidikan, perdagangan, serta relasi kultural yang adaptif terhadap tradisi lokal.

Keberadaan umat Islam sebagai kelompok minoritas menuntut adanya strategi penguatan identitas keagamaan yang inklusif, dialogis, dan kontekstual agar mampu membangun harmoni sosial sekaligus mempertahankan eksistensi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat (Ricka Handayani et al., 2026). Demikianpun dengan eksistensi pendidikan tinggi Islam di wilayah minoritas seperti Papua Tengah menuntut pendekatan yang lebih holistik dan adaptif, karena tidak hanya berhadapan dengan tuntutan akademik yang bersifat universal, tetapi juga harus mampu menavigasi dinamika sosial, kultural, dan ekonomi. Bagi masyarakat setempat, struktur demografi yang mayoritas non-muslim menimbulkan persepsi dan ekspektasi yang berbeda terhadap program studi yang menggunakan terminologi “Syariah”. Padahal, pada awalnya istilah “Syariah” dimaknai sebagai keseluruhan kewajiban dan tanggung jawab manusia secara komprehensif, yang mencakup dimensi moral, teologis, serta etika dalam pembinaan umat, termasuk pula aspirasi spiritual, pelaksanaan ibadah formal, dan tata ritual yang terperinci (Mansur, 2018). Oleh karena itu, sebenarnya, syariah tidak hanya terbatas pada ranah hukum, tetapi juga melingkupi seluruh aspek kehidupan, baik hukum publik maupun privat, persoalan kesehatan, hingga norma kesopanan dan pembentukan akhlak.

Kenyataannya, persepsi kata “syariah” inilah yang seringkali menimbulkan kekhawatiran bahwa kurikulum Ekonomi Syariah akan bersifat inklusif dan condong paa keagamaan, sehingga mahasiswa non-muslim merasa kurang relevan untuk mempelajari materi tersebut. Selain itu, hal yang paling krusial yang mendukung penelitian ini ialah fakta mahasiswa lokal menghadapi keterbatasan literasi keuangan syariah, kurangnya akses ke referensi ilmiah, dan kesenjangan teknologi yang signifikan akibat keterbatasan infrastruktur digital serta stabilitas energi di wilayah yang masih dikategorikan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia diklasifikasikan sebagai kawasan yang secara struktural menghadapi disparitas dalam akses terhadap sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta ketersediaan layanan publik dasar (Pratama et al., 2024). Kondisi ketertinggalan tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor jarak dan keterisolasian geografis, sarana dan prasarana, pendidikan tetapi juga oleh belum optimalnya perumusan kebijakan yang berbasis pada karakteristik dan kebutuhan lokal secara komprehensif.

Namun, dalam konteks permasalahan STAI Asy-Syafi’iyah Nabire sebenarnya menghadapi tantangan ganda; *pertama*, tantangan struktural berupa keterbatasan dosen linier dengan kualifikasi ekonomi syariah yang mumpuni, di mana sulitnya rekrutmen tenaga pengajar dari wilayah barat Indonesia menyebabkan beban ganda bagi dosen yang ada dan mengurangi kedalaman analisis materi; *kedua*, tantangan sosiokultural, di mana masyarakat non-muslim cenderung memandang istilah “Syariah” sebagai simbol eksklusivitas keagamaan sehingga menciptakan resistensi terhadap inklusivitas program studi; dan *ketiga*, tantangan teknologi, di mana keterbatasan akses internet dan stabilitas energi menghambat penguasaan mahasiswa terhadap literasi digital dan perbankan syariah modern yang menjadi kebutuhan utama di era industri keuangan 4.0.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Asy-Syafi’iyah merumuskan dan menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifzh al-mal*, masalah, dan adl, untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam konteks lokal yang kompleks dan heterogen, sehingga ekonomi Islam tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga instrumen inklusif bagi pemberdayaan masyarakat Papua. Implementasi *maqashid syariah* dalam kurikulum Ekonomi Syariah kehadirannya sangat penting untuk memberikan penjelasan secara transparan, karena prinsip-prinsip ini tidak hanya menyediakan kerangka normatif untuk pengembangan materi ajar yang etis, tetapi juga memungkinkan penciptaan model pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, mampu mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi, dan menekankan pemeliharaan harta, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat secara inklusif, yang selaras dengan kearifan lokal Papua, seperti praktik barter adil dan pengelolaan pasar tradisional Mama-mama Papua, yang dapat menjadi laboratorium nyata untuk pengaplikasian prinsip muamalah Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pemaparan secara deskriptif serta lebih menekankan penggunaan analisis dalam proses pengkajiannya (Wekke & Dkk, 2019). Pendekatan yang digunakan bersifat eksploratif, di mana peneliti terlibat langsung selama enam bulan di Nabire untuk mengamati dinamika akademik, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi implementasi kurikulum berbasis *maqashid syariah*. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan kunci, yang meliputi pimpinan institusi, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, lima dosen tetap, mahasiswa lokal dan pendatang, serta tokoh masyarakat non-muslim yang menjadi representasi perspektif publik terhadap eksistensi program studi ini. Validitas data dijamin melalui triangulasi, membandingkan pandangan pihak internal dengan persepsi masyarakat lokal, dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola tantangan, strategi adaptasi, dan peluang implementasi *maqashid syariah* dalam konteks Papua Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi bersifat sistemik, sosiokultural, dan struktural, di mana STAI Asy-Syafi'iyah berdiri sebagai titik temu antara idealisme pendidikan Islam yang berbasis *maqashid syariah* dan realitas lokal yang kompleks, sehingga kurikulum harus disusun tidak hanya untuk memenuhi standar akademik dan akreditasi nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, membangun inklusivitas, dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, di bawah ini akan diuraikan secara sistematis temuan-temuan utama penelitian mendeskripsikan fakta yang sebenarnya, serta menganalisis keterkaitan antara dimensi normatif *maqashid syariah* dan realitas empiris lapangan, seperti yang diuraikan berikut ini:

### 1. Konfigurasi Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Desain Kurikulum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Asy-Syafi'iyah Nabire tidak sekadar mengadopsi kurikulum normatif berbasis regulasi nasional, tetapi melakukan proses kontekstualisasi kurikulum dengan mempertimbangkan realitas geografis, demografis, dan sosiokultural Papua Tengah. Integrasi *maqashid syariah* khususnya prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta), *maslahah* (kemaslahatan), dan *adl* (keadilan) tidak diposisikan sebagai doktrin teologis eksklusif, melainkan sebagai kerangka etis-filosofis yang bersifat universal dan dapat diterima lintas agama. *Maqashid Syariah* merupakan sasaran fundamental yang hendak diwujudkan oleh hukum Syariah demi merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia (Srisusilawati et al., 2022). Menurut Wahyudi & Latif, (2023), konsep *maqashid syariah* merupakan salah satu gagasan esensial dan mendasar dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa keberadaan Islam bertujuan untuk merealisasikan serta menjaga kemaslahatan umat manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa *maqashid syariah* berfungsi sebagai paradigma normatif sekaligus instrumen transformasional yang menjembatani nilai-nilai universal Islam dengan dinamika sosial masyarakat Papua Tengah, sehingga kurikulum yang dikembangkan tidak hanya memenuhi standar akademik dan akreditasi nasional, tetapi juga berkontribusi nyata dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara struktural, kurikulum dirancang dalam tiga lapisan integratif, yaitu:

- a. Lapisan konseptual, yakni penguatan epistemologi ekonomi Islam melalui mata kuliah seperti Fiqh Muamalah, Ushul Fiqh Ekonomi, dan Filsafat Ekonomi Islam. Pada tahap ini, *maqashid syariah* dijelaskan sebagai tujuan normatif syariah dalam menjaga lima aspek fundamental (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dengan penekanan khusus pada perlindungan harta sebagai fondasi stabilitas ekonomi (Iwandi et al., 2025).
- b. Lapisan aplikatif, yakni integrasi prinsip *maqashid* dalam mata kuliah teknis seperti Manajemen Keuangan Syariah, Akuntansi Syariah, dan Perbankan Syariah Digital. Maksudnya lapisan aplikatif merujuk pada tahap operasionalisasi nilai-nilai *maqashid syariah* ke dalam substansi dan praktik pembelajaran pada mata kuliah teknis, sehingga prinsip-prinsip seperti *hifzh al-mal* (perlindungan harta), *maslahah* (kemaslahatan), dan *'adl items* (keadilan) tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi diterapkan secara konkret dalam analisis kasus, penyusunan laporan keuangan, perancangan produk perbankan digital, hingga pengambilan

keputusan manajerial. Dengan demikian, mahasiswa tidak sekadar menguasai aspek prosedural dan instrumental dari Manajemen Keuangan Syariah, Akuntansi Syariah, maupun Perbankan Syariah Digital, tetapi juga mampu menilai setiap praktik ekonomi berdasarkan parameter etis dan tujuan syariah, sehingga kompetensi teknis yang dimiliki selaras dengan orientasi kemaslahatan dan keadilan sosial.

- c. Lapisan kontekstual, yakni praktik lapangan berbasis pengabdian masyarakat yang mengaitkan prinsip keadilan distribusi dan kemaslahatan dengan dinamika ekonomi lokal, seperti pengelolaan pasar tradisional dan sistem perdagangan masyarakat pesisir. Maksudnya, lapisan kontekstual menempatkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam interaksi langsung dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat melalui praktik lapangan dan program pengabdian yang berbasis kebutuhan riil. Pada tahap ini, nilai keadilan distribusi (*‘adl*) dan kemaslahatan (*maslahrevision*) tidak hanya dibahas dalam forum akademik, tetapi diuji relevansi dan efektivitasnya dalam dinamika ekonomi lokal, seperti tata kelola pasarortun tradisional, mekanisme penentuan harga yang adil, pola kemitraan pedagang kecil, hingga sistem perdagangan masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh faktor musim, akses modal, dan jaringan distribusi. Dengan demikian, mahasiswa dilatih untuk melakukan analisis kritis sekaligus intervensi solutif berbasis maqashid syariah, sehingga terjadi dialektika konstruktif antara teori, etika normatif, dan praktik ekonomi empiris dalam konteks Papua Tengah.

Temuan lapangan tersebut memperlihatkan bahwa dosen secara sadar menggunakan pendekatan *context-based learning*, yakni mengaitkan teori maqashid dengan praktik nyata di Nabire dan wilayah sekitarnya. Misalnya, prinsip *adl* tidak hanya dibahas dalam konteks distribusi zakat, tetapi juga dalam analisis harga komoditas hasil bumi, relasi pedagang–konsumen, serta praktik tawar-menawar yang adil di pasar lokal. Hal ini memperkuat pemahaman mahasiswa bahwa ekonomi syariah bukanlah sistem eksklusif berbasis simbol agama, melainkan sistem etis yang berorientasi pada keseimbangan dan keberlanjutan sosial.

## 2. Transformasi Persepsi “Syariah” dalam Konteks Minoritas

Salah satu temuan paling signifikan adalah terjadinya transformasi gradual terhadap persepsi masyarakat non-muslim terhadap istilah “Syariah”. Padahal, yang seharusnya dipahami bahwa Allah SWT sebagai *al-Syāri’* (Zat yang menetapkan syariat) tidak menetapkan hukum dan ketentuan secara tanpa arah atau makna, melainkan setiap hukum dan aturan tersebut disyariatkan dengan tujuan, hikmah, serta maksud tertentu yang hendak diwujudkan (Wahyudi & Latif, 2023). Dengan demikian, pemahaman terhadap syariah semestinya tidak direduksi pada simbol-simbol formal atau persepsi normatif yang kaku, tetapi diposisikan sebagai sistem nilai yang berorientasi pada tujuan-tujuan luhur kemanusiaan, sehingga transformasi persepsi tersebut menjadi momentum strategis untuk membangun dialog yang lebih rasional, inklusif, dan berbasis pada substansi maqashid yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap martabat manusia secara universal.

Pada tahap awal, terdapat kecenderungan resistensi berbasis asumsi bahwa kurikulum ekonomi syariah bersifat dogmatis dan tidak relevan bagi komunitas lintas agama. Namun, melalui pendekatan dialogis dan transparansi akademik, prodi secara aktif menjelaskan bahwa *maqashid syariah* berorientasi pada perlindungan nilai universal seperti kejujuran transaksi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Hal ini dipertegas dalam hasil wawancara dengan tokoh masyarakat non-muslim menunjukkan bahwa ketika konsep maqashid dijelaskan sebagai prinsip etika ekonomi universal bukan sebagai instrumen islamisasi struktural tingkat penerimaan meningkat secara signifikan. Bahkan, beberapa informan menilai bahwa prinsip perlindungan harta dan keadilan distribusi sejalan dengan nilai kearifan lokal Papua, termasuk praktik barter tradisional yang menekankan keseimbangan nilai tukar dan kepercayaan sosial. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara nilai normatif Islam dan pluralitas sosial Papua Tengah. Pendekatan ini membuktikan bahwa ekonomi syariah dapat bertransformasi menjadi instrumen pemberdayaan sosial yang inklusif, bukan sekadar label identitas keagamaan.

## 3. Integrasi Maqashid Syariah dan Tantangan Digitalisasi di Wilayah 3T

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kurikulum berbasis maqashid menghadapi hambatan struktural akibat keterbatasan infrastruktur digital di wilayah 3T. Daerah yang menghadapi hambatan akses transportasi, kekurangan sarana dan prasarana pendukung, serta aktivitas ekonomi yang belum berkembang secara optimal pada umumnya menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi (Pratama et al., 2024). Keterbatasan akses internet dan

stabilitas energi berdampak pada proses pembelajaran berbasis digital, khususnya dalam mata kuliah yang menuntut simulasi perbankan syariah digital dan analisis sistem keuangan berbasis teknologi finansial (*fintech*) (Sulistiyowati et al., 2025). Namun demikian, pendekatan *maqashid* justru menjadi dasar etis dalam merespons tantangan ini. Prinsip *masalah* mendorong prodi untuk melakukan inovasi adaptif, seperti penggunaan modul pembelajaran offline, distribusi materi berbasis perangkat lokal, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah setempat sebagai laboratorium praktik. Dengan demikian, digitalisasi tidak dipaksakan sebagai imitasi model kota besar, melainkan diadaptasi secara bertahap sesuai kapasitas lokal.

*Maslahah* merupakan konsep normatif yang menjadi landasan utama dalam implementasi syariat. Melalui prinsip *masalah*, syariat hadir bukan sekadar sebagai seperangkat kewajiban yang harus ditunaikan, melainkan sebagai kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia, karena keberadaannya secara inheren bertujuan untuk menjamin kebaikan dan keberlangsungan hidup umat manusia secara menyeluruh (Ista et al., 2024). Di sisi lain, prinsip *hifzh al-mal* diterjemahkan dalam penguatan literasi keuangan syariah berbasis komunitas. Mahasiswa didorong untuk melakukan edukasi tentang manajemen keuangan keluarga, pengelolaan usaha mikro, serta prinsip transaksi bebas riba dan *gharar* kepada masyarakat sekitar. Hak ini juga dapat dimaknai sebagai hak individu untuk memperoleh kekayaan melalui cara-cara yang sah dan dibenarkan, yakni melalui aktivitas kerja yang halal (Wahyudi & Latif, 2023). Strategi ini menegaskan bahwa tujuan kurikulum bukan sekadar menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi agen literasi ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

#### **4. Keterbatasan SDM dan Strategi Adaptasi Akademik**

Peran pendidikan Islam dalam komunitas Muslim merupakan wujud konkret dari idealitas kehidupan Islami yang bertujuan menjaga keberlanjutan, menginternalisasikan, dan mentransmisikan nilai-nilai ajaran Islam kepada generasi berikutnya, sehingga nilai-nilai religius-kultural yang menjadi cita-cita bersama tetap hidup, berfungsi, dan berkembang secara dinamis dalam kehidupan masyarakat sepanjang masa (Fauzi & Muhidin, 2021). Di lain sisi, kemajuan sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya, beserta optimalisasi berbagai sumber daya pendukung lainnya (Wahyudi & Latif, 2023). Keterbatasan dosen linier dalam bidang ekonomi syariah menjadi tantangan struktural yang signifikan. Beban ganda dosen menyebabkan kedalaman analisis materi terkadang belum optimal, khususnya pada topik kontemporer seperti keuangan digital syariah dan regulasi industri halal global. Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas akademik melalui strategi rekrutmen dosen yang linier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi berbasis riset, serta kolaborasi institusional dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah imperatif yang tidak dapat ditunda, agar pendidikan ekonomi syariah mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman secara substantif sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai normatif Islam yang menjadi fondasi epistemologis dan aksiologisnya.

Sebagai respons, prodi mengimplementasikan strategi kolaboratif berbasis jejaring akademik dengan perguruan tinggi Islam di wilayah Indonesia timur dan barat. Penguatan kapasitas akademik harus diposisikan sebagai agenda strategis yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Rekrutmen dosen linier menjadi prioritas utama, dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang keahlian, rekam jejak riset, serta komitmen terhadap pengembangan ekonomi Islam. Selain itu, peningkatan kualifikasi akademik melalui studi lanjut doctoral, program postdoctoral, sertifikasi profesional di bidang keuangan syariah, serta pelatihan metodologi riset mutakhir perlu dirancang secara terstruktur. Program Studi Ekonomi Syariah STAI Asy-Syafi'iyah Nabire saat ini sedang membangun kultur riset yang produktif, misalnya melalui insentif publikasi pada jurnal bereputasi, penyelenggaraan seminar internasional, dan kolaborasi penelitian lintas kampus. Di samping strategi internal, pendekatan kolaboratif berbasis jejaring akademik menjadi solusi realistis dalam jangka menengah. Program Studi Ekonomi Syariah STAI Asy-Syafi'iyah Nabire mengimplementasikan model kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi Islam di wilayah Indonesia timur dan barat untuk memperluas akses terhadap kepakaran yang belum tersedia secara internal. Skema kuliah tamu daring, webinar tematik, *visiting lecturer*, dan *team teaching* memungkinkan mahasiswa memperoleh perspektif komparatif dari pakar yang memiliki pengalaman riset dan praktik di berbagai konteks regional. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya substansi pembelajaran, tetapi juga membangun atmosfer akademik yang terbuka, dialogis, dan interkoneksi.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, strategi penguatan SDM dan kolaborasi akademik dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga dan mengembangkan dimensi *hifzh al-'aql* (perlindungan dan pengembangan akal). Pendidikan yang berkualitas memastikan bahwa proses pencarian ilmu berlangsung secara sistematis, kritis, dan berorientasi pada kemaslahatan (Ulum, 2025). Lebih jauh, peningkatan mutu akademik juga berkontribusi pada *hifzh al-din* (menjaga agama) dalam arti memperkuat pemahaman yang otentik dan kontekstual terhadap ajaran Islam, sehingga terhindar dari reduksionisme maupun formalisme simbolik. Dalam dimensi sosial, kualitas lulusan Program Studi Ekonomi Syariah STAI Asy-Syafi'iyah Nabire yang kompeten dan berintegritas akan mendukung *hifzh al-mal* (perlindungan harta) melalui praktik ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Keberlanjutan institusi pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh kemampuannya melakukan adaptasi strategis tanpa kehilangan identitas normatifnya (Estede et al., 2025). Oleh karena itu, keterbatasan SDM tidak boleh dipandang sebagai hambatan permanen, melainkan sebagai momentum reflektif untuk melakukan reorientasi kebijakan akademik. Integrasi antara penguatan internal, kolaborasi eksternal, digitalisasi pembelajaran, dan pengembangan riset berbasis kebutuhan masyarakat merupakan langkah komprehensif yang dapat memastikan bahwa pendidikan ekonomi syariah tetap relevan, kompetitif, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan umat dan bangsa. Dengan pendekatan demikian, institusi tidak hanya bertahan dalam dinamika perubahan, tetapi juga mampu memposisikan diri sebagai pusat pengembangan ilmu ekonomi Islam yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

##### **5. Kontekstualisasi Maqashid dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Dimensi paling operasional dari implementasi *maqashid syariah* tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi menemukan aktualisasinya secara nyata dalam program pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini, nilai-nilai normatif yang sebelumnya dikaji dalam kerangka konseptual seperti *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan umum), *amanah* (kepercayaan), dan *tawazun* (keseimbangan) diterjemahkan ke dalam praktik pemberdayaan ekonomi yang menyentuh struktur riil kehidupan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Asy-Syafi'iyah Nabire dalam pendampingan pedagang kecil, penguatan tata kelola koperasi syariah, serta edukasi transaksi adil di pasar tradisional bukan sekadar agenda kurikulum formal, melainkan proses pembelajaran transformatif yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan praksis secara simultan. Dalam konteks pedagang kecil, misalnya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi, tetapi turut mendampingi proses pencatatan keuangan sederhana, perhitungan margin keuntungan yang wajar, serta penyusunan strategi pengelolaan stok barang. Prinsip *'adl* diimplementasikan melalui edukasi tentang transparansi harga, kejujuran dalam takaran dan timbangan, serta kejelasan akad dalam setiap transaksi (Avif & Julijanto, 2026). Transparansi ini penting untuk meminimalkan praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan terselubung) yang kerap muncul dalam aktivitas ekonomi mikro akibat keterbatasan literasi finansial (Aminullah et al., 2025). Dengan demikian, nilai keadilan tidak lagi berhenti sebagai konsep abstrak dalam literatur fikih muamalah, tetapi menjadi etos perilaku ekonomi yang dapat diukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hasil penelitian juga menginformasikan bahwa mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Asy-Syafi'iyah Nabire membantu pelaku usaha mengidentifikasi biaya produksi, menganalisis arus kas sederhana, serta merancang strategi pemasaran berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan ini mengarahkan usaha mikro agar tidak sekadar bertahan (*survival*), tetapi berkembang secara gradual dengan tata kelola yang lebih sistematis. Dalam perspektif *maqashid*, penguatan usaha mikro berkontribusi langsung pada perlindungan harta (*hifzh al-mal*), sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga dan komunitas (Fatkhullah & Zen, 2026). Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak dimaknai sebagai ekspansi kapital semata, melainkan sebagai upaya menciptakan distribusi manfaat yang lebih merata. Sedangkan pada aspek kelembagaan, penguatan tata kelola koperasi syariah menjadi ruang strategis untuk membangun ekosistem ekonomi berbasis nilai. Pendampingan dilakukan pada penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sesuai dengan prinsip syariah, perbaikan sistem pencatatan pembiayaan, hingga peningkatan kapasitas pengurus dalam memahami akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Asy-Syafi'iyah Nabire berperan sebagai fasilitator literasi, sementara dosen memberikan supervisi metodologis agar intervensi yang dilakukan tetap sesuai dengan kaidah normatif dan standar akuntansi syariah. Proses ini mencerminkan integrasi antara teori akademik dan praktik sosial secara berimbang.

Implementasi maqashid dalam pemberdayaan ekonomi lokal juga memiliki dimensi sosial-budaya yang signifikan, terutama dalam konteks masyarakat Papua Tengah yang majemuk secara etnis dan religius. Pendekatan yang digunakan tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan dialogis. Nilai keadilan, transparansi, dan kemanfaatan dipresentasikan sebagai prinsip universal yang dapat diterima lintas komunitas. Dengan strategi demikian, pendidikan ekonomi syariah tidak tampil sebagai simbol identitas sektoral, tetapi sebagai model pembangunan berbasis etika yang konstruktif terhadap harmoni sosial dan kohesi masyarakat (Aziz et al., 2026). Kontekstualisasi ini menegaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang bersifat substantif, bukan sekadar retorika normatif. Ia berfungsi sebagai kerangka evaluatif sekaligus orientatif dalam merancang intervensi sosial-ekonomi. Kurikulum yang dirancang tidak berhenti pada penguasaan konsep ushul fikih atau teori ekonomi Islam, tetapi diarahkan untuk membentuk *problem solver* yang mampu membaca realitas lokal secara kritis dan menawarkan solusi yang aplikatif. Mahasiswa dilatih untuk melakukan pemetaan potensi ekonomi desa, analisis rantai nilai produk lokal, serta identifikasi hambatan struktural yang menghambat pertumbuhan usaha kecil.

Dengan demikian, kurikulum bertransformasi menjadi instrumen rekayasa sosial yang relevan dengan karakteristik masyarakat Papua Tengah yang majemuk. Pendidikan tidak lagi diposisikan sebagai ruang reproduksi teori, melainkan sebagai agen perubahan yang membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya tata kelola ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, model ini berpotensi melahirkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas etis dan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Di titik inilah maqashid syariah menemukan makna praktisnya: sebagai fondasi normatif yang membimbing transformasi ekonomi lokal menuju kemaslahatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *maqashid syariah* dalam kurikulum Ekonomi Syariah di STAI Asy-Syafi'iyah Nabire telah bergerak pada tiga dimensi utama:

- a. Dimensi epistemologis, yakni menjadikan maqashid sebagai fondasi filosofis kurikulum.
- b. Dimensi pedagogis, yakni mengintegrasikan prinsip maqashid dalam metode pembelajaran kontekstual dan adaptif terhadap keterbatasan teknologi.
- c. Dimensi sosiologis, yakni menjadikan ekonomi syariah sebagai instrumen inklusif dalam masyarakat plural.

Temuan ini menegaskan bahwa *maqashid syariah* memiliki elastisitas konseptual yang memungkinkan adaptasi di wilayah minoritas Muslim dan kawasan 3T. Dalam perspektif pendidikan tinggi Islam, keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan regulasi nasional, tetapi juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan lokal secara substantif dan berkelanjutan (Azhari, 2025). Dengan demikian, ekonomi syariah di Papua Tengah tidak lagi dipahami sebagai simbol identitas eksklusif, melainkan sebagai paradigma etika ekonomi yang kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap tantangan digitalisasi serta pluralitas sosial.

## KESIMPULAN

Pendidikan tinggi Ekonomi Syariah di wilayah minoritas Papua Tengah menuntut implementasi kurikulum yang mampu menyeimbangkan idealisme prinsip maqashid syariah dengan realitas lokal yang kompleks, di mana dinamika geografis, pluralitas sosial, keterbatasan infrastruktur digital, serta tantangan struktural kelembagaan menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan. Penelitian ini menegaskan bahwa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Asy-Syafi'iyah Nabire telah mengonstruksi model kurikulum yang tidak berhenti pada dimensi normatif-teologis, tetapi bergerak menuju integrasi epistemologis, pedagogis, dan sosiologis secara simultan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan SDM linier dan infrastruktur digital di kawasan 3T tidak menjadi hambatan permanen, melainkan memicu strategi adaptif berbasis kolaborasi akademik, inovasi pembelajaran offline, serta penguatan literasi keuangan komunitas. Dalam perspektif maqashid, strategi tersebut merupakan manifestasi konkret dari upaya menjaga dan mengembangkan dimensi *hifzh al-'aql* dan *hifzh al-mal*, sekaligus memperluas kemaslahatan sosial secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi maqashid syariah dalam kurikulum Ekonomi Syariah di STAI Asy-Syafi'iyah Nabire membuktikan bahwa elastisitas konseptual maqashid memungkinkan adaptasi di wilayah minoritas Muslim dan kawasan 3T. Keberhasilan kurikulum tidak hanya diukur dari kesesuaian terhadap standar akreditasi nasional,

tetapi dari kapasitasnya membangun model pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap tantangan digitalisasi serta pluralitas sosial. Pada titik ini, ekonomi syariah tidak lagi sekadar identitas normatif, melainkan menjadi instrumen pemberdayaan dan rekayasa sosial yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat Papua Tengah secara keseluruhan.

## REFERENSI

- Aminullah, M. A. P., Limbong, K. N., & ikhsan Harahap, M. (2025). PRINSIP KEADILAN DAN TRANSPARANSI DALAM SISTEM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH UNTUK KEMASLAHATAN UMAT. *INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management*, 4(4), 102–115. <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/jurnalmanajemenbisnisshariah/article/view/170>
- Avif, R., & Julijanto, M. (2026). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: Kajian Pustaka Prinsip 'Adl, Sidq dan Larangan Gharar serta Riba. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(1), 324–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/z7rjh495>
- Azhari, H. H. (2025). *Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Goresan Pena.
- Aziz, A., Rokhlinasari, S., Widagdo, R., Saechu, M., Irsad, & Al Faruqi, M. I. R. (2026). *Ekonomi Umat dari Masjid: Model Asset-Based Community Development untuk Pemberdayaan Berkelanjutan*. PT. Atha Publishing Globalindo.
- Estede, S., Purba, A. M., Sukmana, O., Thamrin, H., Afrida, I. R., Halim, A., Ramadhanti, D., Lumbanraja, V., Sutanto, A., & Huda, T. (2025). *Manajemen Pendidikan Tinggi Era Digital*. Star Digital Publishing.
- Fatkhullah, I., & Zen, M. (2026). INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DAN SGDS DALAM MODEL PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH KONTEMPORER. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(1), 76–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/jse.v5i1.2912>
- Fauzi, N., & Muhidin, A. A. (2021). Perkembangan Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim. *Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 5(1), 13–27. <https://doi.org/10.47945/transformasi.v5i1.501>
- Ista, A., Muchlis, S., & Wahab, A. (2024). Consumer Behavior Assolo' Pada Acara Pernikahan Suku Kajang Dalam Pesektif Masalah. *Business and Investment Review*, 2(2), 21–28. <https://doi.org/10.61292/birev.102>
- Iwandi, I., Harroni, J., Muda, I., Soemitra, A., & ... (2025). Ushul Fiqh sebagai Landasan Epistemologis Ekonomi Islam dalam Menghadapi Isu Ekonomi Global. *Innovative: Journal Of ...*, 5(4), 12139–12155. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.21259>
- Karangan, A., Cahyono, I., & Latif, N. (2025). Potensi dan Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) di Kota Kabupaten Puncak Jaya Papua Tengah. *Jurnal Riset Diwa Bahari (JRDB)*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.63249/jrdb.v3i1.36>
- Mansur. (2018). BANK SYARIAH: Antara Labelisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 54–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v4i1.3547>
- Pratama, A. A., Aini, Z., & Gunawan, S. (2024). Pemetaan Kemiskinan Berbasis Wilayah dan Budaya Lokal: Review Kritis atas Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)". *Jurnal Ilmiah Detubuya: The Indonesian Journal of the Social Sciences Pemetaan*, 1(2), 146–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.64581/jid.v1i2.133>
- Ricka Handayani, M. M., Ega Putri Duana Manalu, M. M., Magdalena, M. A., Hasbi Anshori Hasibuan, M. M., Armansyah Lubis, M. M., & Nursaina Harahap, M. M. (2026). *Indeks Kerukunan Umat Beragama Harmoni Sosial, Budaya, Dan Agama*. Bypass.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>
- Sulistiyowati, R., Listiadi, A., Subroto, W. T., Ramadhani, S. N., Sarfita, D., Damayanti, F., Wulandari, L., Reffandi, K. S., Syafitrih, Z. E., & Silfina, I. (2025). Pembelajaran Ekonomi Digital: Konsep, Transformasi Pasar dan Kesiapan Teknologi. *Penerbit Tahta Media*.
- Ulum, A. P. B. (2025). Model Manajemen Mutu Terpadu Berbasis Masalah Dalam Pendidikan Dasar Islam. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 8(5), 235–246. <https://doi.org/10.32764/joems.v8i5.1603>

Wahyudi, F., & Latif, A. (2023). Pendidikan Inklusif di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *JOURNAL OF DISABILITY STUDIES AND RESEARCH (JDSR) Pendidikan*, 2(2), 12–23.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30631/jdsr.v2i2.2102>

Wekke, I. S., & Dkk. (2019). *METODE PENELITIAN SOSIAL*. CV. Adi Karya Mandiri.